



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 61

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup;

BAB IV PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah yang dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Dinas Sosial;
 9. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 11. Dinas Pangan;
 12. Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 15. Dinas Perhubungan;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

18. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
20. Dinas Perikanan;
21. Dinas Pertanian;
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Sekretariat Daerah;
24. Sekretariat DPRD;
25. Inspektorat;
26. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
27. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Kecamatan Lolomatua;
30. Kecamatan Gomo;
31. Kecamatan Lahusa;
32. Kecamatan Hibala;
33. Kecamatan Pulau-pulau Batu;
34. Kecamatan Telukdalam;
35. Kecamatan Amandraya;
36. Kecamatan Lolowau;
37. Kecamatan Susua;
38. Kecamatan Maniamolo;
39. Kecamatan Hilimegai;
40. Kecamatan Toma;
41. Kecamatan Mazino;
42. Kecamatan Umbunasi;
43. Kecamatan Aramo;
44. Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur;
45. Kecamatan Mazo;
46. Kecamatan Fanayama;
47. Kecamatan Ulunoyo;
48. Kecamatan Huruna;
49. Kecamatan O'Ou;
50. Kecamatan Onohazumba;
51. Kecamatan Hilisalawa'ahe;
52. Kecamatan Ulu Susua;
53. Kecamatan Siduaori;
54. Kecamatan Somambawa;
55. Kecamatan Boronadu;
56. Kecamatan Simuk;
57. Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat;
58. Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara;
59. Kecamatan Tanah Masa;
60. Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
61. Kecamatan Onolalu;
62. Kecamatan Ulu Idanotae;
63. Kecamatan Idanotae.

- (2) Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) disusun oleh Masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,



ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007